



## PUTUSAN

NOMOR : 62 / PDT/2010/ PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya : -----

**MOCHAMMAD RASAD** : Laki-laki , Umur 56 tahun, Pekerjaan : Swasta, Beralamat ; Jl. Serma Djodog No. 17 Sanglah Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gusti Made Harnaya, SH., Advokat Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Tenun No. 4 Cakra Negara Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2009 , yang selanjutnya disebut sebagai : -----

--- PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT  
REKONPENS / PEMBANDING ; -----

-----Melawan ;-----

**1. MUHAMMAD SULTAN**; laki-laki Umur 60 tahun, Pekerjaan : Swasta, tinggal di Jl. Serma Repot No. 10 Sanglah Denpasar dalam hal ini memberi kuasa kepada Riana, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 22 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT I KONPENS / PENGUGAT  
REKONPENS / TERBANDING ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MUHAMMAD SALEH ; Laki – laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Satelit No. 29 Sanglah Denpasar dalam hal ini memberi Kuasa kepada HM. Husein, SH. Mpd. Daniar Trisasongko, SH.M.Hum, MH.Rifan,SH, M. Ali Sadikin, SH. I Made Kartika, SH. dan Suroso, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Internasional Trust Law Office Komplek Sudirman Agung B 36 Jl. PB Sudirman Denpasar Bali, berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Juni 2009 ,selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERGUGAT II KOMPENSI / PENGGUGAT**

**REKOMPENSI / TERBANDING;-----**

3. ZEN HALAL : Laki-laki, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Jl. Diponegoro No. 177 Denpasar , sekarang tinggal di Jl. Merdeka II/5 Denpasar , selanjutnya disebut sebagai ;---

**TERGUGAT III KOMPENSI / TERBANDING**

4. ACHMAD SASTRA,BA, Laki – laki ,Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal berumah di Jl. Diponegoro No. 155 dalam hal ini memberi Kuasa kepada HM. Husein, SH. Mpd. Daniar Trisasongko, SH.M.Hum, MH.Rifan,SH, M. Ali Sadikin, SH. I Made Kartika, SH. dan Suroso, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Internasional Trust Law Office Komplek Sudirman Agung B 36 Jl. PB

Sudirman Denpasar Bali, Denpasar

selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERGUGAT IV KONPENSII /TERBANDING**

----- Pengadilan Tinggi tersebut :-----

-----/Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** :-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian –uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/09/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 tanpa dihadiri oleh Kuasa pihak Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2010, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III masing – masing pada tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**I. DALAM KONPENSII** : -----

**A. DALAM EKSEPSII** ; -----

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV seluruhnya ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA** :-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya :-----

**II. DALAM REKONPENSII** ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagian : -----

2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dilaksanakan pada hari/tanggal Senin 25 Mei 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2004/PNDps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 82 /Pdt./2005 /PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26

September 2008 Nomor ; 445 K/Pdt/2007, Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 710/Desa Kuta yang terletak di Jalan Legian Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan batasan –batasan :-----

Utara : Liem Ariawan ;-----

Timur : Drs. AA.Ngurah Putra ( dahulu Jalan ) ;-----

Selatan ; HM. Yusuf ;-----

Barat : Jl. Legian Kuta ;-----

Adalah sah milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi ; -

3. Menyatakan sah Akta Perjanjian No. 29 tanggal 30 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Grace Supena Sundah,SH.; --
4. Menyatakan sah Akta Kuasa No. 30 tanggal 30 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH. ;-----
5. Menyatakan sah Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2003 No. 9 /2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ester Linda Sitorus,SH.; ----
6. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik No. 710 atas nama Mochamad Saleh atau tertulis Mohamad Saleh yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria ( Pertanahan ) Kabupaten Badung ;-----
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi atau siapapun juga menghormati dan tunduk pada pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dilaksanakan pada hari / tanggal : Senin / 25 Mei 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.221/Pdt G/ 2004/PN.Dps. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 82 /Pdt.2005 PT Dps . Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 445 K /Pdt. 2007 ;-----

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----



Menghukum Penggugat Konpensasi /• Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah )-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 209 /Pd t. G/2009/PN.Dps. yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi /Pembanding , menyatakan permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/ Pdt .G/2009/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding IV pada tanggal 5 April 2010 dan kepada Kuasa Terbanding I, II, III masing –masing pada tanggal 6 April 2010 ;----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi / Pembanding tertanggal 8 April 2010 dan Memori Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III, dan IV masing-masing pada tanggal 13 April 2010 ;-----

----- Membaca risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 209/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding dan kepada Para Tergugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan masing –masing pada tanggal 28 April 2010; -----

#### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 April 2010 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 dengan mengemukakan sebagai berikut :-----

- Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menilai surat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, salah didalam menerapkan hukum Acara Pemeriksaan saksi, sehingga salah didalam menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding II, salah didalam menerapkan hukum yang mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/2009/PN Dps adalah putusan yang salah , tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan sangat merugikan hak keperdataan Pembanding ;-----

--- Untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Memori Banding pihak Pembanding ;-----

- Bahwa atas Memori Banding dari Pihak Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi , pihak Terbanding / Tergugat Konpenesi / Penggugat Rekonpensasi tidak mengajukan Kontra Memori Banding :-----

----- Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 , yang dimohonkan banding tersebut maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut dan memperhatikan Memori Banding , yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi /Pembanding tanggal 8 April 2010 Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam Memori Banding Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal



baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;-----

**DALAM KOMPENSI :**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah dipertimbangkan dengan terperinci semua keberatan yang dikemukakan , yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV selanjutnya dalam putusannya telah menolak eksepsi tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 209/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 24 Pebruari 2010 telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya , atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui oleh karena baik pertimbangan hukum maupun alasan – alasan yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut telah tepat dan benar sebab dari surat bukti tertanda P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8, dan P10, serta P20 meskipun pihak Penggugat telah mengakui bahwa uang yang dipergunakan oleh Penggugat untuk melakukan jual beli obyek sengketa tersebut berasal dari Tergugat I, namun sesuai dengan surat bukti tertanda TII – 6 berupa Akta Notaris Grace Supena Sundah, SH tanggal 30 Januari 1993 Nomor 29 terbukti bahwa uang yang dipergunakan untuk melakukan jual beli antara Tergugat I dengan Made Ganti ( vide surat bukti tertanda TI – 1 ) adalah



uang milik Tergugat II dan sesuai pula dengan surat bukti tertanda TII-8 yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 710 tertera nama pemegang haknya Tergugat II ; -----

----- Dan disamping itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 April 2005 Nomor : 221/Pdt.G/2004, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 Nomor : 82 /Pdt/2005 /PT Dps , serta putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2008 Nomor : 445-K /Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukan eksekusi pada tanggal 25 Mei 2009 , dan obyek sengketa diserahkan kepada Tergugat II-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor: 209/Pdt/G/2009/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

#### **DALAM REKONPENSİ :** -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor 209/Pdt.G/2009/PN.Dps telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian, atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui oleh karena baik pertimbangan hukumnya maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan tersebut telah tepat dan benar , sebab sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konpensi, bahwa tanah obyek sengketa terbukti milik dari Penggugat II Rekonsensi /Tergugat II Konpensi dan bukan milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi , maka penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat I Rekonsensi Tergugat II Konpensi adalah sah ;-----

#### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg. , maupun ketentuan – ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

-----**MENGADILI** :-----

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi / Pembanding MOCHAMMAD RASAD, -----

**DALAM KONPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 209/ Pdt.G/ 2009/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209/Pdt.G / 2009/PN.Dps tanggal 24 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**DALAM REKONPENSI** :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 209 /Pdt.G ./2009/PN.Dps , tanggal 24 Pebruari 2010 yang dimonkan banding tersebut ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** :-----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa tanggal 27 Juli 2010** oleh kami : **I GUSTI MADE ANTARA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NY. HJ. ISMIATI, SH.M.Hum** dan **I MADE TJAKRA,SH.** masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 62/Pen.Pdt./2010/PT.Dps tanggal 4 Juni 2010 yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar , tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara -----

Hakim-Hakim Anggota

NY. HJ. ISMIATI,SH.M.Hum.



Hakim Ketua Majelis

I GUSTI MADE ANTARA,SH.

I MADE TJAKRA,SH.

Panitera Pengganti

KETUT NAWA ARTANA, SH.

Perincian biaya perkara Banding

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan akhir .....     | Rp. 5.000,-   |
| 2. Meterai.....                    | Rp. 6.000,-   |
| 3. Leges.....                      | Rp. 5.000,-   |
| 4. Pemberkasan.....                | Rp. 134.000,- |
| Jumlah : 150.000,-                 |               |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ) |               |